

## Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak pada Praktik Prostitusi

Nevy Nashya Berintan<sup>1</sup> Maroni<sup>2</sup> Rinaldy Amrullah<sup>3</sup> Emilia Susanti<sup>4</sup> Mamanda Syahputra Ginting<sup>5</sup>

Program Studi Hkum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, Provinsi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [nevynashya25@gmail.com](mailto:nevynashya25@gmail.com)<sup>1</sup> [maroni.1960@fh.unila.ac.id](mailto:maroni.1960@fh.unila.ac.id)<sup>2</sup>

[rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id](mailto:rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup> [emilia.susanti@fh.unila.ac.id](mailto:emilia.susanti@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup> [mamanda@fh.unila.ac.id](mailto:mamanda@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Praktik prostitusi online yang melibatkan anak sebagai korban eksploitasi seksual semakin berkembang seiring pemanfaatan media sosial dan platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan ancaman terhadap perlindungan hak anak dan menuntut peran aktif kepolisian dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung telah dilaksanakan melalui peran normatif, ideal, dan faktual. Peran normatif diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan peran faktual dilaksanakan melalui penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, koordinasi dengan instansi terkait, serta upaya preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan peran ideal belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada kendala pembuktian, khususnya terkait bukti elektronik, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan melaporkan tindak pidana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap eksploitasi anak pada praktik prostitusi online masih memerlukan penguatan kapasitas penyidik, dukungan sarana prasarana, dan sinergi antarlembaga serta masyarakat.

**Kata Kunci:** Peran Kepolisian, Penegakan Hukum, Eksploitasi Anak, Prostitusi Online



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Eksploitasi anak dalam praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengancam hak asasi anak dan perkembangan generasi bangsa. Anak sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun demikian, pada praktiknya masih banyak anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, termasuk melalui prostitusi yang melibatkan jaringan perdagangan orang dan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana perekrutan maupun pemasaran korban. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kepentingan lainnya. Bentuk eksploitasi tersebut meliputi prostitusi anak, pornografi anak, serta perdagangan anak untuk tujuan seksual. Kejahatan ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun kesehatan, termasuk risiko terpapar penyakit menular seksual. Faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual anak antara

lain kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pelaku menjalankan aksinya melalui media sosial dan platform digital.

Upaya perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif serta kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mencegah serta menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak. Provinsi Lampung menjadi salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan eksploitasi anak dalam praktik prostitusi. Beberapa kasus yang berhasil diungkap oleh Kepolisian Daerah Lampung menunjukkan masih tingginya kerentanan anak terhadap kejahatan tersebut. Pada April 2024, Polda Lampung berhasil mengungkap sindikat perdagangan orang yang melibatkan anak di bawah umur dengan menetapkan enam tersangka, termasuk seorang mucikari. Selanjutnya, pada Juni 2024 kembali terungkap praktik prostitusi online dan offline yang melibatkan korban berusia 17 tahun. Selain itu, Polres Metro juga berhasil membongkar praktik prostitusi terselubung yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korban. Fakta tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi seksual anak masih terus terjadi meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang memiliki fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran kepolisian diperlukan tidak hanya dalam penindakan terhadap pelaku, tetapi juga dalam upaya pencegahan, perlindungan korban, serta pemberantasan jaringan eksploitasi seksual anak yang semakin kompleks. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimanakah peran Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Subdit Renakta Unit PPA, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi? dan (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi di wilayah hukum Polda Lampung? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi seksual.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Tugas Dan Wewenang Kepolisian**

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani masyarakat umum serta melakukan pencegahan terhadap tindak kejahatan dan memberikan perlindungan pada masyarakat. Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis sebagai penyelenggara fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polri tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan publik yang senantiasa

dituntut untuk bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Menurut Hazarin mengartikan bahwa istilah “Kepolisian’ bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

### **Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Eksploitasi Anak**

Eksploitasi anak merupakan perbuatan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi dengan mengabaikan hak dan kepentingan terbaik anak. Tindakan ini dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bentuk eksploitasi anak meliputi eksploitasi seksual komersial, eksploitasi ekonomi, dan perdagangan anak, yang umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, eksploitasi anak merupakan tindak pidana yang memerlukan penanganan dan perlindungan hukum secara komprehensif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak.

### **Mekanisme Proses Perkara Pidana**

Mekanisme penyelesaian perkara pidana merupakan rangkaian proses penegakan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam proses tersebut, kepolisian berperan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti, sedangkan kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Khusus dalam perkara eksploitasi anak, mekanisme penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan memberikan perlindungan khusus kepada korban, termasuk pendampingan, perlindungan identitas, serta pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis anak. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perkara pidana tidak hanya bertujuan menegakkan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan dan keadilan bagi anak sebagai korban tindak pidana.

### **Ruang Lingkup wilayah Hukum Subdit Renakta Unit PPA**

Subdit Renakta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung merupakan unit yang bertugas menangani tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak, termasuk perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual, prostitusi, pornografi, serta bentuk kejahatan lainnya yang melibatkan perempuan dan anak sebagai korban maupun pelaku. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007, Unit PPA memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, perlindungan hukum, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan perkara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Subdit Renakta Unit PPA Polda Lampung bekerja sama dengan berbagai lembaga, seperti dinas sosial, rumah sakit, dan lembaga perlindungan anak guna memberikan perlindungan serta pendampingan kepada korban. Sebagai unit yang memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana eksploitasi anak, Subdit Renakta Unit PPA menjadi fokus penelitian ini dalam mengkaji peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap praktik prostitusi yang melibatkan anak sebagai korban.

## **Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan norma hukum agar berfungsi secara efektif dalam kehidupan masyarakat guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana eksploitasi anak, berbagai penelitian menunjukkan bahwa terjadinya eksploitasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, dan budaya. Selain itu, kendala penegakan hukum juga dapat muncul akibat keterbatasan sarana pendukung, kurangnya partisipasi masyarakat, serta rendahnya koordinasi antarinstansi dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada dukungan seluruh faktor yang mempengaruhinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan peran Kepolisian Daerah Lampung dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi melalui wawancara semi-terstruktur dengan anggota Unit PPA Ditreskrim Polda Lampung, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai peran kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

Hasil Penelitian ini dilakukan di Subdit Renakta Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanganan tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi dilaksanakan oleh Subdit Renakta Unit PPA melalui tahapan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan terhadap korban. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa kasus eksploitasi anak pada praktik prostitusi yang ditangani Polda Lampung masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Modus yang ditemukan dalam penanganan perkara meliputi perekrutan korban melalui media sosial, penggunaan aplikasi pesan elektronik sebagai sarana komunikasi antara pelaku dan pelanggan, serta keterlibatan pihak perantara atau mucikari dalam menawarkan korban kepada pengguna jasa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Subdit Renakta Unit PPA

melakukan upaya penegakan hukum melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya preventif dilakukan melalui patroli siber dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual anak. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa kendala dalam penanganan tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi, antara lain keterbatasan alat bukti digital, penggunaan akun media sosial anonim oleh pelaku, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta kondisi psikologis korban yang memerlukan pendampingan khusus selama proses pemeriksaan.

## **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian, Subdit Renakta Unit PPA Polda Lampung melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi melalui upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai bahaya eksploitasi seksual terhadap anak. Upaya preventif dilakukan melalui patroli siber, pengawasan media sosial, serta koordinasi dengan instansi terkait. Adapun upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku eksploitasi anak. Pelaksanaan peran tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa kepolisian berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks tindak pidana eksploitasi anak, peran kepolisian tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada perlindungan korban sebagai kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus. Apabila dianalisis menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan penegakan hukum oleh Subdit Renakta Unit PPA Polda Lampung telah mencerminkan fungsi aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini menunjukkan bahwa kepolisian telah menjalankan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (nama peneliti terdahulu) yang menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan eksploitasi seksual anak sangat dipengaruhi oleh peran aktif kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan pola eksploitasi anak bergeser ke media digital dan media sosial. Temuan tersebut menjadi kebaruan penelitian karena menunjukkan bahwa peran kepolisian saat ini tidak hanya berfokus pada penanganan tindak pidana konvensional, tetapi juga membutuhkan penguatan kemampuan patroli siber dan penelusuran bukti elektronik dalam mengungkap praktik prostitusi yang melibatkan anak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Subdit Renakta Unit PPA, dalam penegakan hukum tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi online telah dilaksanakan melalui peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Peran normatif diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan peran faktual diwujudkan melalui kegiatan penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, serta koordinasi dengan instansi terkait. Namun, peran ideal yang menghendaki penegakan hukum dan perlindungan anak secara optimal belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai hambatan dalam proses penanganan perkara. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Hambatan yang paling dominan ditemukan pada pembuktian tindak pidana berbasis elektronik, keterbatasan sarana pendukung pengungkapan kejahatan digital, rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, serta perkembangan teknologi yang menyebabkan modus operandi pelaku semakin kompleks. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi online tidak hanya ditentukan oleh penerapan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi. Temuan tersebut menjadi kontribusi penelitian ini dengan menegaskan pentingnya penguatan kapasitas digital penyidik dan pendekatan kolaboratif antara kepolisian, masyarakat, penyedia layanan digital, dan lembaga perlindungan anak dalam penanganan tindak pidana eksploitasi anak. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu institusi penegak hukum dan satu wilayah penelitian, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengkaji peran lembaga lain serta melakukan perbandingan antarwilayah untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak pada praktik prostitusi online.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abian, A. T. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi anak jalanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (Skripsi). Universitas Abdurachman Saleh.
- Anandar, S. R., Malahayati, & Basri, H. (2023). Upaya pencegahan tindak pidana terorisme oleh Kepolisian Resor Sibolga. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(1).
- Andayani, T. A., dkk. (2025). Upaya cegah tangkal (cekal) pelaku tindak pidana korupsi melalui peran intelijen kejaksaan. *Jurnal Multimedia Dehasen*, 4(2).
- Andayani, T. A., dkk. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Anis, M., dkk. (2021). Peran penegak hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Arifin, A. (2023). Peran hakim dalam mewujudkan negara hukum Indonesia, 1(1).
- Cahyani, K. N. (2023). Faktor ekonomi penyebab eksploitasi anak dalam tinjauan hak asasi manusia, 1(1).
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3).
- Fatmawati, I. (2016). Jaringan sosial Unit Remaja Anak dan Wanita (Renakta) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) dalam menangani tindak kekerasan pada anak. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(4).
- Fitri, D. D. D. (2019). Eksploitasi anak jalanan karena faktor ekonomi sebagai pengemis di Kota Tua Jakarta (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Hadi Purnomo, S. A. Peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks komersial (Studi di Polrestabes Surabaya). *Jurnal Ilmiah*.
- Imanuel, F. C. (2015). Peran kepala desa dalam pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Lubis, M. K. (2024). Kajian yuridis terhadap perdagangan anak sebagai pelayan seks komersial oleh mucikari ditinjau dari aspek viktimologi (Studi Poldasu Subdit IV Renakta). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3).
- Maroni dkk., (2019). Humanistic Law Enforcement as the Application of the Value of Justice, Expediency and Legal Certainty Based on Pancasila, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(4).
- May Sekarsari, D., dkk. (2022). Wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(3).
- Monita, Y. (2013). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).
- Rahman, M. G. (2020). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1).
- Ratna Sari, dkk. Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(1).
- Riko, dkk. Sebab-sebab terjadinya prostitusi online dan upaya penanggulangannya dari perspektif kriminologi. *S.L.R*, 5(1).
- Santoso, E. (2018). Peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana terpadu terhadap penanggulangan tindak pidana perjudian. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Sanyoto. (2008). Penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Suhaemin, A. (2024). Mekanisme penanganan perkara pidana di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. *Edulaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence*, 6(1).
- Suhaidi, J., Kamello, T., & Marlina. (2016). Penerapan norma hukum perdagangan anak dalam putusan Pengadilan Negeri Medan. *USU Law Journal*, 4.
- Tumengkol, M. R. (2016). Eksploitasi anak pada keluarga miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Holistik*, 9(17).
- Veronica, A., Sari, R. K., & Pratama, B. A. (2020). Kepastian hukum dan keadilan dalam perspektif penegakan hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 8(2).